

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 24/07/2023, Diperbaiki: 18/08/2023, Diterbitkan: 19/08/2023

## **PENAGIHAN UTANG PAJAK MELALUI SURAT PAKSA ATAS HARTA KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK YANG TERSIMPAN DI BANK OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG DUA**

**Ashfihani Basnur<sup>1</sup>, Yuslim<sup>2</sup>, Khairani<sup>3</sup>**<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia,Email: [ashfihani@gmail.com](mailto:ashfihani@gmail.com)<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia,Email: [basnur@gmail.com](mailto:basnur@gmail.com)<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia,Email: [khairani@gmail.com](mailto:khairani@gmail.com)**Corresponding Author: Ashfihani Basnur**

### **ABSTRACT**

*The confiscation of the assets of the Taxpayer has been regulated in the Tax Collection Law with a Forced Letter. There are many tax arrears and additional debt by taxpayers every year with the realization of the disbursement of tax arrears that is not balanced with the number of existing tax arrears. The problems that occurred at KPP Pratama Padang Dua had not fully complied with the procedures and provisions of the General Tax Provisions Law and the Law on Tax Collection by Forced Letter. The main problem in this research is how is the implementation of collecting tax debts with a forced letter and what is the mechanism for using the assets of the tax bearer stored in the bank as a debt settlement. This legal research uses an empirical juridical approach, namely a research that uses an approach to the problem by looking at the applicable legal norms and then connecting it with the legal facts contained in the field. While this type of research is descriptive analytical. Data collection techniques were carried out through structured interviews and document studies. The results of the research implementation of the collection of tax debts with forced letters are first, basically tax collection is carried out if the tax bearer does not pay off the tax debt and tax collection fees, second, against the tax bearer who does not pay off the tax debt, officials can take action to collect taxes, third, implementation Tax Collection stages are carried out in accordance with statutory provisions in the field of Tax Collection with Distress Warrants, fourth, the implementation of Tax Collection stages is carried out against Tax Bearers by considering the order of priority. However, the priority is the significant value of the tax debt. The problems that occurred at KPP Pratama Padang Dua had not fully complied with the provisions of the KUP Law and the PPSP Law. And the mechanism for using the taxpayer's assets stored in the bank as a debt settlement, namely when a forced letter has been issued, at least 2x24 hours directly block the account, the way the KPP writes to the destination bank, then the bank blocks it, the bailiff (tax officer) will meet the taxpayer to discuss how payment will be made, if the taxpayer will pay off with money in a blocked account before 14 days, then the officer makes a*

*billing and Minutes of Overbooking and an unblocking letter but if more than 14 days there is no response from the taxpayer, then the Officer can directly transfer to the tax payable. However, in this case KPP Pratama Padang Dua has not fully implemented it for tax arrears whose accounts have been blocked. The settlement of tax debts with the assets of the taxpayers stored in the bank has been carried out by KPP Pratama Padang Dua, although it has been successfully implemented, it has not yet achieved maximum results in disbursing tax arrears.*

**Keywords:** Tax Debt Collection, Assets, Tax Underwriters

### ABSTRAK

Penyitaan harta penanggung pajak telah diatur dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Terdapat banyak tunggakan pajak dan penambahan utang oleh Wajib Pajak setiap tahunnya dengan realisasi pencairan tunggakan pajak yang tidak seimbang dengan banyaknya tunggakan pajak yang ada. Pada KPP Pratama Padang Dua, belum sepenuhnya mengikuti tata cara dan ketentuan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam hal mengatasi permasalahan yang ada. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penagihan utang pajak dengan surat paksa dan bagaimana mekanisme penggunaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan di bank sebagai pelunasan utang. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan *juridis empiris* yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat di lapangan. Sedangkan jenis penelitian bersifat *deskriptif analitis*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan studi dokumen. Hasil penelitian pelaksanaan penagihan utang pajak dengan surat paksa yaitu *pertama*, pada dasarnya penagihan pajak dilakukan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, *kedua*, terhadap penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajak, pejabat dapat melakukan tindakan penagihan pajak, *ketiga*, pelaksanaan tahapan penagihan pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penagihan pajak dengan surat paksa, *keempat*, pelaksanaan tahapan penagihan pajak dilakukan terhadap penanggung pajak dengan mempertimbangkan urutan prioritas. Akan tetapi yang menjadi prioritas adalah nilai hutang pajak yang signifikan. Mekanisme penggunaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan di bank sebagai pelunasan utang yaitu ketika sudah terbit surat paksa minimal 2x24 jam langsung dilakukan blokir rekening, dengan cara KPP bersurat ke bank yang dituju, kemudian bank memblokir, Jurusita (petugas pajak) akan bertemu Wajib Pajak untuk membicarakan bagaimana pelunasan akan dilakukan. Jika Wajib Pajak akan melunasi dengan uang yang di rekening yang terblokir dalam rentang 14 hari, maka petugas membuat *billing* dan berita acara pemindahbukuan serta surat buka blokir, tetapi jika lebih dari 14 hari tidak ada tanggapan dari Wajib Pajak, maka petugas dapat langsung melakukan pemindahbukuan rekening pajak yang terutang. Namun dalam hal ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh KPP Pratama Padang Dua terhadap penunggak pajak yang telah diblokir rekeningnya. Pelunasan utang pajak dengan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan di bank telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Padang Dua, namun masih belum mencapai hasil yang maksimal dalam pencairan tunggakan pajak.

**Kata Kunci:** Penagihan Utang Pajak, Harta Kekayaan, Penanggung Pajak

## PENDAHULUAN

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam bidang perekonomian, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata, bukan kemakmuran secara individu. Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”, yang setelah dilakukan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya dicantumkan dalam Pasal 23 A, yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Jadi ketentuan-ketentuan tersebut (khususnya yang terbaru yaitu Pasal 23 A) dapat dikatakan merupakan sumber hukum formal dari pajak.<sup>1</sup>

Pajak digunakan pemerintah sebagai pendapatan negara untuk membiayai keperluan negaranya. Pajak dibebankan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak baik yang berupa perorangan maupun Wajib Pajak berbadan hukum. Pada intinya dapat dikatakan bahwa pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa adanya imbalan atau imbal balik yang secara langsung dapat ditunjukkan yang digunakan untuk biaya rutin dan pembangunan. Pengertian pajak tersebut jika dibandingkan dengan retribusi dan sumbangan dapat dijelaskan bahwa retribusi pada umumnya hubungan antara prestasi dan kembalinya adalah langsung dapat ditunjukkan atau diperlihatkan. Retribusi didasarkan atas peraturan-peraturan yang berlaku umum dan untuk menaatinya yang bersangkutan dapat pula dipaksa. Cara membayarnya bermacam-macam, dapat berupa uang, meterai, dan ada pula dengan leges. Selanjutnya untuk istilah sumbangan, mengandung pemikiran bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk prestasi pemerintah tidak boleh dikeluarkan dari kas umum, karena prestasi itu tidak ditujukan kepada penduduk seluruhnya melainkan hanya untuk sebagian penduduk tertentu saja.<sup>2</sup> Sepintas antara retribusi dan sumbangan adalah sama, namun sumbangan ini tidak bisa disamakan begitu saja dengan retribusi. Pada retribusi, imbal balik dari pemerintah dapat ditunjuk secara langsung atau dinikmati secara langsung oleh seseorang atau orang yang membayar retribusi, sedangkan pada sumbangan, yang mendapat prestasi kembali (*tegen prestatie*) adalah suatu golongan.

Bila dibandingkan dengan pajak, meskipun keduanya terdapat sanksi yang bersifat yuridis, namun akibat hukum dari pelanggaran terhadap pajak dan sumbangan berbeda. Sifat memaksa dari pajak lebih kuat bila dibandingkan dengan sumbangan. Pada retribusi, sifat paksaannya pada umumnya bersifat ekonomis. Pajak memegang peranan yang sangat penting bagi suatu negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara, yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sebagai pemerataan pendapatan masyarakat.

Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-

<sup>1</sup> Suparno, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*, CV. Elangtuo Kinasih, Semarang, 2012, hlm. 23.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 32

Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan untuk selanjutnya disingkat UU KUP, dengan tetap menganut sistem *Self Assessment*. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat Wajib Pajak sehingga masyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik.<sup>3</sup>

Berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan, arah dan tujuan Perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara;
2. Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah;
3. Menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi;
4. Meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
5. Menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan;
6. Meningkatkan penerapan prinsip *Self Assessment* secara akuntabel dan konsisten; dan
7. Mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif.

Pengertian subjek pajak berbeda dengan pengertian Wajib Pajak. Pengertian subjek pajak tidak dapat ditemukan baik dalam UU KUP. Namun dalam UU KUP tahun 2007 hanya dijelaskan tentang pengertian Wajib Pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.<sup>5</sup> Orang pribadi atau badan dalam hukum pajak merupakan subjek pajak, sehingga Wajib Pajak adalah juga merupakan subjek pajak. Oleh karena itu, subjek pajak (orang pribadi atau badan) yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam undang-undang perpajakan adalah Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.<sup>6</sup> Setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.<sup>7</sup>

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dimulai dari Penerbitan Surat Teguran, Penyampaian Surat Paksa (SP), Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) sampai dengan eksekusi lelang yang bertujuan untuk menagih sebagian ataupun seluruh tunggakan yang belum

<sup>3</sup> Casavera, *Perpajakan*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 2.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>5</sup> Suparno, *Op., cit.*, hlm. 39.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

<sup>7</sup> Putri Kurniasari, *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Di Balikpapan*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Jurnal Ekonomi dan keuangan Volume 13, (1), 2016, hlm. 33.

dibayar. Atas dasar itu, maka diperlukan rangkaian kegiatan yang berkelanjutan dan tuntas dalam melaksanakan proses penagihan tersebut dengan penanganan administrasi yang tersusun rapi dan benar sehingga bisa memberikan data yang cepat dan akurat.<sup>8</sup> Secara rinci, penagihan pajak dilakukan dengan cara:<sup>9</sup> 1) Menegur atau memperingatkan; 2) Melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; 3) Memberitahukan Surat Paksa; 4) Mengusulkan pencegahan; 5) Melaksanakan penyitaan; 6) Melaksanakan penyanderaan; dan 7) Menjual barang yang telah disita.

Pajak pada prinsipnya terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai pajak, tetapi untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak tersebut adalah pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga, pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh Pengusaha Kena Pajak atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, atau pada akhir Tahun Pajak, untuk Pajak Penghasilan. Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyebutkan Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar.<sup>10</sup> Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran. Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan pajak ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.<sup>11</sup>

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual atau melelang barang yang telah disita. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat

<sup>8</sup> Djoko Muljono, *Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*, ANDI, Yogyakarta, 2010, hlm. 165.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 166.

<sup>10</sup> Hasbi Rifqiansyah, *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)*, Malang, Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 15 No 1, 2014, hlm. 10.

<sup>11</sup> Jessica Tanuwijaya, *Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra, *Tax & Accounting Review*, Vol 4, No 1, 2014, hlm. 24.

Paksa yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yaitu Pasal 8 ayat (2) bahwa, “Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran”. Ini merupakan cara penagihan yang terakhir dimana fiskus melalui jurusita pajak Negara menyampaikan atau memberitahukan surat paksa, melakukan penyitaan dan melakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang milik Wajib Pajak. Penagihan dengan surat paksa ini dikenal dengan penagihan yang “keras” dalam rangka melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan. Namun langkah ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh juru sita apabila tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan.<sup>12</sup> Kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak masih sangat kurang sehingga diperlukan adanya sistem penagihan pajak yang baik. Sistem penagihan pajak sebagai upaya yang ditempuh agar semua pihak dapat membantu kelancaran pembayaran pajak. Jika pembayaran pajak terhambat akan mengganggu sumber pendapatan dan penggunaan dana negara. Salah satu penyebab tidak lancarnya pembayaran pajak adalah ketidakjelasan dari sistem pembayaran pajak yang digunakan selama ini dan tidak dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai inisiatif, aspirasi, dan kebutuhan riil masyarakat dan potensi sumber daya yang dimilikinya.<sup>13</sup>

I Made Adi Surya Jaya menyebutkan dalam Jurnal Pajak Indonesia, yaitu penagihan pajak di KPP Pratama Denpasar Barat pada masa pandemi COVID-19 terdapat sedikit perbedaan ketentuan dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Pada masa pandemi COVID-19, KPP Pratama Denpasar Barat menjalankan ketentuan dengan mengutamakan tindakan penagihan persuasif. Hambatan KPP Pratama Denpasar Barat dalam melaksanakan penagihan pajak pada masa pandemi COVID-19 diantaranya ketidakjelasan alamat dan nomor telepon Wajib Pajak yang mengakibatkan Jurusita Pajak kesulitan dalam menjalankan proses penagihan pajak.<sup>14</sup> Pasal 1 angka (28) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Keadaan keuangan nasabahnya yang dimaksud adalah keadaan mengenai keuangan yang tercatat pada bank yang meliputi segala simpanannya yang tercantum dalam semua pos-pos *passive* dan segala pos-pos aktiva yang merupakan pemberian kredit dalam pelbagai macam bentuk kepada yang bersangkutan.

Penyitaan harta penanggung pajak telah diatur dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Namun pembukaan rekening dalam penyitaan harta Penanggung Pajak di Bank diatur khusus dalam peraturan pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam

<sup>12</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, Adi, Yogyakarta, 2011, hlm. 34.

<sup>13</sup> I Made Adi Surya Jaya, *Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Di KPP Pratama Denpasar Barat Pada Masa Pandemi Covid-19*, Politeknik Keuangan Negara STAN, Jurnal Pajak Indonesia Vol.5, No.2, Denpasar, 2021, hlm. 38.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 122.

Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.<sup>15</sup> Haryo Sulistiryanto menyebutkan dalam Jurnal Perspektif, yaitu penyitaan dilakukan atas harta kekayaan penanggung pajak. Jenis harta yang menjadi objek sita adalah harta bergerak dan harta tidak bergerak. Prioritas penyitaan yang dilakukan oleh jurusita adalah harta bergerak. Bila nilai harta bergerak tidak mencukupi utang pajak, penyitaan beralih ke harta tidak bergerak. Harta bergerak dapat meliputi kendaraan bermotor, uang tunai, rekening koran, giro, tabungan, deposito, komputer, piutang, penyertaan saham, surat berharga, dll. Harta tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan.<sup>16</sup>

Harta yang diblokir tersebut kemudian disita. Namun sebelum dilakukan penyitaan atas harta kekayaan Penanggung Pajak yang diblokir, Penanggung pajak dapat mengajukan permohonan kepada Pejabat menggunakan harta yang diblokir tersebut untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak. Penyitaan terhadap harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank dilakukan setelah jurusita pajak memerintahkan kepada penanggung pajak untuk memberi kuasa pada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada jurusita pajak. Tetapi apabila dalam hal penanggung pajak tidak memberi kuasa, pejabat meminta kepada Gubernur Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan bank memberitahukan saldo kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank dimaksud kepada pejabat. Kemudian setelah terjadi pembukaan rekening dan saldo diketahui, maka jurusita pajak melaksanakan penyitaan dengan membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditanda-tangani oleh jurusita pajak, saksi-saksi dan pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk, dan kemudian berita acara pelaksanaan sita tersebut disampaikan kepada penanggung pajak.<sup>17</sup>

Pajak bersifat wajib dan memaksa, maka negara menetapkan sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak dan/atau dengan sengaja menolak membayar pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 telah dijelaskan Wajib Pajak yang menolak untuk bayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.<sup>18</sup> Sanksi administrasi perpajakan terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan. Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Sanksi berupa pengenaan bunga ditujukan bagi Wajib Pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo dan akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Dan yang terakhir, sanksi kenaikan ditujukan kepada Wajib Pajak melakukan pelanggaran tertentu, seperti tindak pemalsuan data dengan mengecilkan jumlah pendapatan SPT setelah lewat 2 (dua) tahun sebelum terbit SKP.

Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun dalam kenyataannya masih dijumpai

---

<sup>15</sup> Haryo Sulistiryanto, *Penafsiran Dan Prosedur Sita Atas Harta Kekayaan Wajib Pajak Menurut Peraturan Perbankan Di Indonesia*, Jurnal Perspektif, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Volume XVI No. 1 Tahun 2011 Edisi Januari, 2011, hlm. 39.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 122.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

<sup>18</sup> Siti Maryama, *Perpajakan di Indonesia*, STIE Ahmad Dahlan Jakarta, Volume 2 No. 1, 2013, hlm. 73.

adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian secara umum penerimaan di bidang pajak semakin meningkat. Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan di dalamnya disisipkan 1 (satu) pasal yaitu antara Pasal 20 dan Pasal 21 mengenai pelaksanaan bantuan penagihan pajak dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra. Dan dalam Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan dibentuk dengan tujuan:

1. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian;
2. Mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera;
3. Mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum;
4. Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan; dan
5. Meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Hariyani, dengan judul penelitian “Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak Atas Penagihan Hutang Pajak Wajib Pajak yang Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 759 K/PDT.SUS-PAILIT/2016)”, mengkaji mengenai PT Tiga Daratan sebagai Wajib Pajak yang dinyatakan pailit dan Direktorat Jenderal Pajak mempunyai kedudukan sebagai kreditur *preferent* berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Putusan Mahkamah Agung Nomor 759 K.Pdt.Sus-Pailit/2016 telah memenuhi prinsip kepastian hukum sebab telah membatalkan putusan Pengadilan Niaga Nomor 3/G.lain-lain/2016/PN.Niaga Surabaya dan mengembalikan hak Direktorat Jenderal Pajak untuk menagih utang pajak PT Tiga Daratan. Akibat hukum adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 759 k/Pdt.Sus-Pailit/2016 adalah putusan Pengadilan Niaga Nomor 3/G.lain-lain/2016/PN.Niaga menjadi batal, Direktorat Jenderal Pajak mempunyai hak untuk melakukan penagihan kembali utang pajak dan mendapatkan kembali peluang untuk pelunasan piutang PT Tiga Daratan.


Kajian penelitian dengan judul Pengaruh Lembaga Sandera (*Gijzeling*) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak/Penanggung Pajak oleh Mulyasih Wahyumurti, yaitu diketahui bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak/ penanggung pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan, masih atas dasar paksaan. Dapat diketahui pula bahwa penerapan lembaga sandera (*gijzeling*) belum dapat menimbulkan *different effect* secara maksimal kepada WP/PP yang lain. Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa WP/PP dapat mengajukan upaya hukum terkait dengan keputusan Ditjen Pajak

---

<sup>19</sup> Evans Emanuel Sinulingga, *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000*, Jurnal Lex Administratum, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013, hlm. 15.

yang dianggap tidak adil dalam hal penyanderaan terhadap WP/PP. Jika upaya tersebut dimenangkan tersandera, maka ia mempunyai hak direhabilitasi namanya, tetapi jika kalah maka ia harus membayar utang pajak, denda, dan bunganya. Berdasarkan data yang didapat dari Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua mengenai saldo awal tunggakan pajak di awal tahun 2022 sebesar Rp71.530.000.000,- (*tujuh puluh satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah*), dan target pencairan pajak di tahun 2022 sebesar Rp31.500.000.000,- (*tiga puluh satu milyar lima ratus juta rupiah*). Adapun target pencairan pajak di tahun 2022 tidak sesuai dengan target, hal ini di karenakan realisasi pencairan pajak di tahun 2022 yang didapat sebesar Rp20.030.000.000,- (*dua puluh milyar tiga puluh juta rupiah*),<sup>20</sup> dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 1. Saldo Awal, Target Pencairan dan Realisasi Pencairan pada tahun 2022 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua**



**Sumber Data: Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua**

Ketertarikan mengangkat judul ini dikarenakan dalam praktek di lapangan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua (untuk selanjutnya disebut KPP Pratama Padang Dua) yaitu terdapat banyaknya tunggakan pajak dan penambahan utang oleh Wajib Pajak setiap tahunnya dengan realisasi pencairan tunggakan pajak yang tidak seimbang dengan banyaknya tunggakan pajak yang ada. Tindakan penyitaan terhadap harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan di bank belum sepenuhnya dilaksanakan oleh KPP Pratama Padang Dua terhadap penunggak pajak yang telah diblokir rekeningnya. Pelunasan hutang pajak dengan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan di bank telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Padang Dua, namun masih belum mencapai hasil yang maksimal dalam pencairan tunggakan pajak. Dari hal tersebut akan diuraikan dalam tesis yang diberi judul “Penagihan Utang Pajak Melalui Surat Paksa atas Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan di Bank oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat di lapangan. Sedangkan

<sup>20</sup> Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua, Tanggal 2 Februari 2023, Pukul 12.30 WIB

jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat *deskriptif analitis* yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>21</sup> Analisis ini merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapat suatu kesimpulan. Dalam penulisan ini, setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis kualitatif yaitu uraian-uraian yang dilakukan dalam penelitian terhadap data-data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi dalam bentuk kalimat yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan pakar, pandangan aparat penegak hukum, termasuk pengalaman dalam penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pelaksanaan Penagihan Utang Pajak Dengan Surat Paksa

Pajak merupakan kewajiban warga negara yang menunjukkan peran serta dari seluruh masyarakat dalam pembiayaan pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Pajak telah terbukti menjadi sumber utama dalam APBN Indonesia yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan pengeluaran negara yang bersumber dari pajak menunjukkan adanya kemandirian bangsa untuk mencapai cita-cita luhur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pajak pada dasarnya merupakan peralihan sebagian kekayaan dari masyarakat kepada negara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak. Peralihan kekayaan tersebut membuat pajak dipandang dari dua sisi yang berbeda. Bagi masyarakat seringkali pajak dianggap sebagai beban. Di sisi lain bagi pemerintah dan fiskus pajak harus dipungut karena terbukti pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak, baik dengan usaha intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak.<sup>22</sup>

Penagihan pajak adalah salah satu wewenang yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Tujuan penagihan pajak adalah agar Wajib Pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan. Pelunasan utang pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak adalah suatu bentuk kepatuhan dari Wajib Pajak itu sendiri. Agar tujuan penagihan tersebut tercapai, maka diperlukan serangkaian tindakan yang dapat diambil oleh Jurusita mulai dari tindakan penerbitan surat teguran, penyampaian surat paksa, penyampaian surat perintah melakukan penyitaan, pelaksanaan penyitaan, penjualan barang hasil penyitaan sampai dengan tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri dan penyanderaan.<sup>23</sup> Sistem pemungutan pajak *Self Assesstment* memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk membayar pajak terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Sistem ini juga membutuhkan penegakan hukum (*law enforcement*) yang tegas.<sup>24</sup> Salah satu bentuk penegakan

<sup>21</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet VI, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 25.

<sup>22</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia* Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 56.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>24</sup> Haryo Sulistiriyanto, *Penafsiran Wajib Pajak Menurut Peraturan Perbankan Di Indonesia*, Perspektif Volume XVI No. 1 Tahun 2011 Edisi Januari, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, hlm. 32.

hukum tersebut adalah dalam bentuk pemeriksaan yaitu untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dan apabila diketahui bahwa Wajib Pajak masih kurang dalam membayar pajaknya, Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan surat ketetapan pajak. Produk surat ketetapan pajak tersebut antara lain Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang menimbulkan kewajiban kepada Wajib Pajak untuk membayar pajak sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. Apabila sampai dengan jatuh tempo Wajib Pajak tidak membayar kewajibannya tersebut akan menimbulkan utang pajak yang harus dilakukan proses penagihan oleh aparat pajak.<sup>25</sup>

Penyitaan ini dilakukan dengan pemblokiran rekening penanggung pajak dengan tujuan akhir, memindahbukukan saldo rekening tersebut ke kas negara untuk pembayaran pajak. Melalui mekanisme pemblokiran tersebut, hasil pencairan tunggakan pajak tergantung dari besar kecilnya saldo rekening yang diblokir.<sup>26</sup> Pemblokiran rekening bank penanggung pajak yang telah dilakukan, berlanjut ketahap pembukaan rekening yang kemudian dilakukan penyitaan harta kekayaan yang terdapat pada rekening tersebut. Penyitaan harta di bank merupakan salah satu cara yang cukup efektif dalam pencairan tunggakan utang pajak. Hal ini terlihat pada kasus penyitaan harta di bank oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua. Proses penyitaan harta kekayaan yang tersimpan pada bank, jelas harus mengikuti peraturan perbankan atau hukum perbankan yang berlaku di Indonesia yang salah satunya terdapat ketentuan yang mengatur rahasia bank, dimana bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan nasabah yang tercatat padanya.

Tindakan penagihan berdasarkan UU PPSP adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, dengan melakukan tindakan menegur, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan melakukan pelelangan. Adapun tujuan mendasar untuk melaksanakan penagihan adalah *pertama*, memastikan atau meyakinkan bahwa keputusan yang belum dibayar tersebut adalah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, *kedua*, dapat menagih pajak yang belum dibayar oleh Wajib Pajak. Dasar penagihan pajak tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) UU KUP yang berbunyi, “Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak”.

Berdasarkan data yang di dapat dari Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua mengenai saldo awal tunggakan pajak di awal tahun 2022 sebesar Rp71.530.000.000,- (*tujuh puluh satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah*), Target pencairan pajak di tahun 2022 sebesar Rp31.500.000.000,- (*tiga puluh satu milyar lima ratus juta rupiah*). Adapun target pencairan pajak di tahun 2022 tidak sesuai dengan target, hal ini

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

<sup>26</sup> Rusjdi Muhammad, *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, Salemba Empat, Jakarta, 2007, hlm. 55.

dikarenakan realisasi pencairan pajak di tahun 2022 yang di dapat sebesar Rp20.030.000.000,- (dua puluh milyar tiga puluh juta rupiah),<sup>27</sup> dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 2. Saldo Awal, Target Pencairan, dan Realisasi Pencairan pada Tahun 2022 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua**

Saldo Awal	Rp71.530.000.000,-
Target Pencairan	Rp31.500.000.000,-
Realisasi Pencairan	Rp20.030.000.000,-

**Sumber Data: Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua, Bapak Agus Hilman, mengenai pelaksanaan penagihan utang pajak dengan surat paksa yaitu:<sup>28</sup> 1) Pada dasarnya penagihan pajak dilakukan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak; 2) Terhadap penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajak, pejabat dapat melakukan tindakan penagihan pajak, dengan tahapan (Menerbitkan Surat Teguran atau surat lainnya yang sejenis; Melakukan Penagihan Seketika dan Sekaligus; Memberitahukan Surat Paksa; Melakukan penyitaan barang milik Penanggung Pajak; Melakukan penjualan barang milik Penanggung Pajak yang telah disita; mengusulkan Pencegahan; dan Melakukan Penyanderaan); 3) Pelaksanaan tahapan Penagihan Pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; dan 4) Pelaksanaan tahapan Penagihan Pajak dilakukan terhadap Penanggung Pajak dengan mempertimbangkan urutan prioritas sebagai berikut (Wajib Pajak Badan yang bersangkutan; Pengurus atas Wajib Pajak Badan; dan Pemegang saham atau pemilik modal).

Pada pelaksanaan penagihan utang pajak dengan surat paksa belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, namun yang menjadi prioritas itu adalah nilai hutang pajak yang signifikan. Adapun target yang dicapai yaitu:

1. Pada tahun 2021, target 20 sedangkan realisasi 22;
2. Pada tahun 2022, target 33 sedangkan realisasi 26;
3. Pada tahun 2023 masih berjalan.

Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin

<sup>27</sup> Seksi Pemeriksaan, Penilaian Dan Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua, Tanggal 2 Februari 2023, Pukul 12.30 WIB

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Agus Hilman, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, pukul 12.00 WIB.

besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian secara umum penerimaan di bidang pajak semakin meningkat. Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.<sup>29</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan Pajak Pratama Padang Dua, Bapak Rahmad Hasan mengenai pelaksanaan penagihan utang pajak dengan surat paksa yaitu harus dengan surat perintah membayar utang pajak dan biaya Penagihan Pajak atas hutang pajak yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar, setelah didahului dengan surat teguran, kantor pelayanan pajak akan menerbitkan Surat Paksa namun yang menjadi prioritas itu adalah nilai hutang pajak yang signifikan.<sup>30</sup> Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua, Bapak Sunarmo, menjelaskan mengenai pelaksanaan penagihan utang pajak dengan surat paksa yaitu belum sepenuhnya menjalankan ketentuan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan menjadikan nilai hutang pajak yang signifikan sebagai prioritas penagihan pajak. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU PPSP, Surat Paksa diterbitkan apabila:<sup>31</sup>

1. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
2. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; dan
3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Dalam sistem *self assessment*, penagihan pajak diperlukan apabila terdapat utang pajak yang berasal dari penetapan dari pihak otoritas perpajakan dan atas penetapan tersebut tidak dilunasi oleh Wajib Pajak sehingga menimbulkan utang pajak. Selama pajak dibayar pada waktunya oleh Wajib Pajak, tidak akan dilakukan tindakan penagihan oleh fiskus. Tindakan penagihan pajak dilakukan apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi akan dilakukan tindakan penagihan pajak. Yang dimaksud utang pajak disini adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tindakan penagihan pajak dimulai dari Penerbitan Surat Teguran, Penyampaian Surat Paksa (SP), Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) sampai dengan eksekusi lelang yang bertujuan untuk menagih sebagian ataupun seluruh tunggakan yang belum dibayar. Atas dasar itu, maka diperlukan rangkaian kegiatan yang tuntas dalam melaksanakan proses penagihan tersebut dengan penanganan administrasi yang tersusun rapi dan benar sehingga bisa memberikan data yang cepat dan akurat. Penagihan pajak juga dilakukan dengan cara penyanderaan (*gijzeling*) yang

---

<sup>29</sup> Evans Emanuel Sinulingga, *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000*, Jurnal Lex Administratum, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013, hlm. 15.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Rahmad Hasan, Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan Pajak Pratama Padang Dua, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, pukul 14.35 WIB.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Sunarmo, Jurusita Kantor Pajak Pratama Padang Dua, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, pukul 14.35 WIB.

menjadi upaya terakhir dalam penagihan pajak setelah dilakukan semua upaya-upaya penagihan tersebut. Tujuan penagihan pajak adalah agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya. Dengan demikian, jika utang pajak telah dilunasi, maka serangkaian tindakan tersebut tidak dilanjutkan. Fungsi penagihan pajak adalah *pertama*, sebagai tindakan penegakan hukum kepada Wajib Pajak atau penanggung pajak untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. *Kedua*, sebagai tindakan pengamanan penerimaan pajak.<sup>32</sup> Tindakan penagihan pajak merupakan salah satu cara dalam memaksa kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, penagihan berfungsi mengamankan penerimaan negara.<sup>33</sup>

Hal ini dapat terpenuhi ketika suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan dijadikan sebagai acuan dan dilaksanakan secara jelas dan logis sehingga tidak menimbulkan multi tafsir. Dengan kata lain kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hal ini sejalan dengan pendapat Achmad Ali, bahwa teori kepastian hukum selalu mengedepankan kepada nilai keadilan yang secara faktual mencirikan hukum. Karena dalam teori kepastian hukum menegaskan bahwa hukum bertugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini sejalan dengan pendapat Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Apa yang dikemukakan Radbruch di atas, maka dengan tiga nilai dasar itulah yang merupakan tujuan hukum dalam arti luas, yaitu sebagai berikut: 1) Untuk mewujudkan keadilan; 2) Untuk memberikan kemanfaatan; dan 3) Untuk mewujudkan kepastian hukum.

Maka dari pada itu kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya khususnya mengenai pelaksanaan penagihan utang pajak dengan surat paksa.

### **Mekanisme Penggunaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan di Bank Sebagai Pelunasan Hutang**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua melaksanakan tindakan pemblokiran atas harta kekayaan yang tersimpan dalam bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563 Tahun 2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan

<sup>32</sup> Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, *Op., cit.*, hlm. 38.

<sup>33</sup> Satia Gunawan, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2005, hlm. 174.

Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Sedangkan terkait tata cara pelaksanaan pemblokiran, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24 Tahun 2014.<sup>34</sup>

Pada tahun 2017, diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penetapan Aplikasi, Prosedur Pengajuan, Tata Naskah Dinas, Usulan Pembukaan Rahasia Bank Secara Elektronik. Aplikasi ini disebut dengan Akasia (Aplikasi Usulan Pembukaan Rahasia Bank), yaitu perangkat lunak sistem informasi pengelolaan usulan pembukaan rahasia bank yang berbasis jaringan untuk merekam, mengunggah dokumen pendukung, memberikan persetujuan, dan mencetak surat permintaan pembukaan rahasia bank, serta sebagai sarana informasi dan pemantauan permintaan pembukaan rahasia bank. Akasia terdiri dari modul pengajuan usulan pembukaan rahasia bank, modul pemrosesan usulan pembukaan rahasia bank di Kantor Pusat DJP, dan modul penyelesaian usulan pembukaan rahasia bank di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Akasia dinilai sangat bermanfaat bagi jurusita yang memerlukan permintaan IBK dalam proses pelaksanaan pemblokiran rekening Wajib Pajak, bahkan berdasarkan Nota Kesepahaman SP 22/DKNS/OJK/III/2017 antara OJK dengan DJP menyatakan bahwa waktu pemrosesan perintah pembukaan rahasia bank dipersingkat dari semula 6 bulan menjadi 2 minggu. Kasi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua juga menyebutkan bahwa aplikasi ini mempermudah jurusita untuk menentukan sasaran, karena dapat dengan cepat mengetahui seorang penanggung pajak memiliki rekening di bank apa, sehingga surat permintaan blokir hanya dikirim ke bank tersebut. Namun, dengan ditetapkannya Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Permintaan Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan terkait Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan tanggal 14 Juli 2017, permintaan IBK melalui Akasia yang belum diberi izin tertulis oleh Ketua Dewan Komisiner OJK dinyatakan tidak berlaku karena hendak menyesuaikan dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2017, sehingga penerbitan surat permintaan IBK kembali dilakukan secara manual.<sup>35</sup>

Terbitnya peraturan perundang-undangan tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan disebut mempermudah administrasi penegakan hukum perpajakan. Menurut Kasi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua, Perpu ini memberikan dampak bagi *output* maupun *outcome* seksi penagihan. Dari segi *output* berupa surat-surat yang diperlukan menjadi lebih mudah karena hanya memerlukan tandatangan kepala kantor, namun dari segi *outcome* berupa penyelesaian proses dan terjadi pembayaran rupanya kurang memberikan dampak yang signifikan.<sup>36</sup> Kemudian pada tahun 2020, tepatnya tanggal 27 November, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan PMK Nomor 189 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar yang sekaligus mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563 Tahun 2000 tentang Pemblokiran dan

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Rahmad Hasan, Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan Pajak Pratama Padang Dua, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, pukul 14.35 WIB.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Rahmad Hasan, Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan Pajak Pratama Padang Dua, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, pukul 14.35 WIB.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Rahmad Hasan, Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan Pajak Pratama Padang Dua, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, pukul 14.35 WIB.

Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. PMK ini mengakomodir seluruh tindakan penagihan pajak aktif, termasuk tindakan pemblokiran dan menyederhanakan proses administrasinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua, Bapak Agus Hilman, mengenai mekanisme penggunaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan di bank sebagai pelunasan hutang yaitu untuk melaksanakan pemblokiran harta kekayaan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib mengajukan permintaan pemblokiran kepada pimpinan bank pengelola simpanan dan/atau kantor pusat bank tempat harta kekayaan Penanggung Pajak tersimpan. Kemudian dalam hal Penanggung Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) nomor rekening simpanan, bank melakukan pemblokiran hanya terhadap sejumlah rekening simpanan yang dananya cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam surat permintaan pemblokiran harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank. Dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih belum mencapai hasil yang maksimal dalam pencairan tunggakan pajak.<sup>37</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan Pajak Pratama Padang Dua, Bapak Rahmad Hasan, mengenai mekanisme penggunaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan di bank sebagai pelunasan hutang yaitu ketika sudah terbit surat paksa minimal 2x24 jam langsung dilakukan blokir rekening, caranya KPP bersurat ke bank yang dituju, kemudian bank memblokir, Jurusita (petugas pajak) akan bertemu Wajib Pajak untuk membicarakan bagaimana pelunasan akan dilakukan, kalau Wajib Pajak akan melunasi dengan uang yang di rekening yang terblokir sebelum 14 hari, maka petugas membuat *billing* dan Berita Acara Pindahbukuan serta surat buka blokir tapi kalau lebih dari 14 hari tidak ada tanggapan dari Wajib Pajak, maka Petugas bisa langsung melakukan pindahbukuan ke pajak yang terutang. Namun dalam hal ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh KPP Pratama Padang Dua terhadap penunggak pajak yang telah diblokir rekeningnya. Pelunasan hutang pajak dengan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan di bank telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Padang Dua, meskipun telah berhasil dilaksanakan, namun masih belum mencapai hasil yang maksimal dalam pencairan tunggakan pajak.<sup>38</sup>

Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua, Bapak Sunarmo, menjelaskan mengenai mekanisme penggunaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan di bank sebagai pelunasan hutang yaitu jurusita (petugas pajak) akan bertemu Wajib Pajak untuk membicarakan bagaimana pelunasan akan dilakukan, kalau Wajib Pajak akan melunasi dengan uang yang di rekening yang terblokir sebelum 14 hari.<sup>39</sup> Tugas jurusita pajak:

1. Melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
2. Memberitahukan surat paksa;

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Agus Hilman, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, pukul 12.00 WIB.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak Rahmad Hasan, Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan Pajak Pratama Padang Dua, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, pukul 14.35 WIB.

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Sunarmo, Juru Sita Kantor Pajak Pratama Padang Dua, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, pukul 14.35 WIB.

3. Melaksanakan penyitaan atas barang-barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan; dan
4. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan.

Wewenang jurusita pajak dalam melaksanakan penyitaan adalah memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan atau di tempat tinggal penanggung pajak atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita. Prosedur yang secara runtut, tahap demi tahap hingga dilakukan pembukaan rekening berdasarkan UU PPSP. Dimana pembukaan rekening merupakan salah satu peraturan dari bank yang tidak boleh dilakukan. Hal ini dikenal dengan rahasia bank. Namun ternyata di dalam peraturan perbankan, pada ketentuan rahasia bank boleh tidak berlaku pada beberapa kepentingan negara, salah satunya adalah kepentingan perpajakan. Undang-Undang Perbankan yang memperbolehkan pembukaan rahasia bank dalam kepentingan perpajakan, bank diperbolehkan membuka rahasia bank atau memberi keterangan mengenai nasabahnya apabila untuk kepentingan mendesak yaitu kepentingan negara atau kepentingan hukum dimana hal ini kepentingan perpajakan yang dilakukan oleh KPP.<sup>40</sup>

Tindakan hukum mengenai pembukaan rekening pada penyitaan harta di bank yang telah diatur pada Undang-Undang PPSP yang berkaitan dengan ketentuan rahasia bank dalam aturan perbankan, hal ini sesuai asas hukum *lex generalis derogat legi specialis*. Bahwa, peraturan Undang-Undang umum mengesampingkan peraturan khusus. Hal ini demi kepentingan negara yang harus didahulukan. Dalam rangka penegakan kepastian hukum dan keadilan, terhadap Wajib Pajak yang tidak membayar pajak tepat pada waktunya akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi ini dapat juga dikatakan sebagai bunga penagihan pajak. Sehingga, jurusita pajak melakukan penyitaan harta Wajib Pajak sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi piutang dan biaya penagihan pajak. Penyitaan dilakukan terhadap harta bergerak. Apabila dengan harta bergerak milik Wajib Pajak belum dapat melunasi utang pajaknya, maka jurusita pajak dapat menyita barang tidak bergerak. Penyitaan atas harta bergerak yang terdapat di bank, dilakukan terlebih dahulu dengan pemblokiran rekening Wajib Pajak. Pemblokiran rekening bertujuan untuk tidak adanya perubahan pengurangan atas harta tersebut. Setelah rekening terblokir dan Wajib Pajak belum melunasi utang pajaknya, maka jurusita pajak membuka rekening untuk mengetahui jumlah saldo dan yang akhirnya dipindahbukukan ke kas negara.

Penyitaan harta penanggung pajak telah diatur dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Namun, pembukaan rekening dalam penyitaan harta penanggung pajak di bank diatur khusus dalam peraturan pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dalam PMK Nomor 189 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar yang sekaligus mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563 Tahun 2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak Rahmad Hasan, Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan Pajak Pratama Padang Dua, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, pukul 14.35 WIB.

Tersimpan pada Bank dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.<sup>41</sup> Penyitaan harta di bank dilakukan oleh jurusita pajak dan dilakukan pemblokiran terlebih dahulu terhadap rekening tersebut. Pemblokiran tersebut diajukan oleh pejabat kepada pimpinan bank tempat harta kekayaan penanggung pajak tersimpan disertai dengan salinan surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan. Pimpinan bank yang ditunjuk wajib melaksanakan pemblokiran dan membuat berita acara pemblokiran yang disampaikan kepada penanggung pajak dan pejabat yang meminta pemblokiran. Harta yang diblokir tersebut kemudian disita. Namun sebelum dilakukan penyitaan atas harta kekayaan penanggung pajak yang diblokir, penanggung pajak dapat mengajukan permohonan kepada pejabat menggunakan harta yang diblokir tersebut untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Penyitaan terhadap harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank dilakukan setelah jurusita pajak memerintahkan kepada penanggung pajak untuk memberi kuasa pada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada jurusita pajak. Tetapi apabila dalam hal penanggung pajak tidak memberi kuasa, pejabat meminta kepada Gubernur Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan bank memberitahukan saldo kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank dimaksud kepada pejabat. Kemudian setelah terjadi pembukaan rekening dan saldo diketahui, maka jurusita pajak melaksanakan penyitaan dengan membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh jurusita pajak, saksi-saksi dan pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk, dan kemudian Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut disampaikan kepada penanggung pajak.<sup>42</sup> Penyitaan telah dilaksanakan, dan dalam jangka waktu 14 hari penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, pejabat segera meminta kepada pimpinan bank untuk memindahbukukan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank ke kas negara sejumlah yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita.

Pasal 1 angka (28) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), yang dimaksud Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Pengertian rahasia bank juga dapat ditemukan pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, bahwasannya yang dimaksud rahasia bank adalah bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang. Keadaan keuangan nasabahnya yang dimaksud adalah keadaan mengenai keuangan yang tercatat pada bank yang meliputi segala simpanannya yang tercantum dalam semua pos-pos *passive* dan segala pos-pos aktiva yang merupakan pemberian kredit dalam pelbagai macam bentuk kepada yang bersangkutan.<sup>43</sup>

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak Rahmad Hasan, Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan Pajak Pratama Padang Dua, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, pukul 14.35 WIB.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Rahmad Hasan, Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan Pajak Pratama Padang Dua, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, pukul 14.35 WIB.

<sup>43</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 37.

Undang-Undang Perbankan mengatur ketentuan tentang rahasia bank, dimana pihak bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi: *Pertama*, kepentingan perpajakan. *Kedua*, penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara. *Ketiga*, kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya. *Keempat*, tukar menukar informasi antar bank. *Kelima*, permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis. *Keenam*, permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia. Berdasarkan penjelasan diatas, jelas bahwa dalam hal perpajakan, rahasia bank tidak berlaku. Sehingga pihak bank diperbolehkan untuk memberikan keterangan-keterangan mengenai nasabah, nasabah penyimpan dan simpanannya, ataupun keterangan-keterangan yang diperlukan oleh jurusita yang dalam hal ini jurusita pajak. Dalam kepentingan perpajakan, yang berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak adalah Pemimpin Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan.

Keadaan ini yang memaksa bank untuk melaksanakan perintah atau izin tertulis dari Bank Indonesia sesuai perintah tersebut. Sehingga bank dilarang memberikan keterangan di luar atau selain perintah yang dituliskan dalam perintah tertulis. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan Pajak Pratama Padang Dua, Bapak Rahmad Hasan, mengenai proses pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan di bank dalam rangka penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua mengalami beberapa kendala, diantaranya:<sup>44</sup> 1) Penanggung pajak meninggal dunia; 2) Penanggung pajak bangkrut/pailit sehingga atas utang pajak yang diterbitkan kesulitan untuk dilakukan tindakan penagihan pajak; 3) Terjadi perubahan akta pada saat proses pemeriksaan maupun penagihan pajak; 4) Bank memenuhi pemblokiran rekening tetapi dilakukan tidak seketika; 5) Ketidaktahuan-ketentuan pemblokiran oleh bank; 6) Adanya ketidakseragaman pemahaman terkait prosedur pemblokiran oleh bank atas permintaan DJP; dan 7) Adanya perbedaan ketentuan administrasi antara DJP dan perbankan.

Dalam pelaksanaan pemblokiran, jurusita menyatakan bahwa perekaman realisasi tindakan blokir dilakukan apabila penanggung pajak terdaftar sebagai nasabah bank dan terdapat saldo di rekeningnya sehingga bank membuat Berita Acara (BA) Pemblokiran. Secara sederhana, data permintaan blokir dan realisasinya (dibuktikan dengan adanya BA Blokir) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua. Dalam upaya untuk mencegah dan mengatasi kendala yang timbul selama proses pemblokiran, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua berpedoman pada Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Penegasan atas Pelaksanaan Pemblokiran, Pencegahan, dan Penyanderaan, serta melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan. Adapun upaya pencegahan kendala yang dilakukan adalah:<sup>45</sup> 1) Melakukan

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bapak Rahmad Hasan, Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan Pajak Pratama Padang Dua, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, pukul 14.35 WIB.

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Rahmad Hasan, Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan Pajak Pratama Padang Dua, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, pukul 14.35 WIB.

validasi untuk memastikan bahwa ketetapan pajak yang menjadi dasar timbulnya piutang pajak adalah benar; 2) Melakukan validasi untuk memastikan bahwa ketetapan pajak yang menjadi dasar timbulnya piutang pajak sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan telah diterbitkan dan disampaikan surat paksa; 3) Memastikan bahwa tindakan penagihan aktif telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan langkah-langkah yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Upaya pada huruf a, b, dan c ini dilakukan untuk mencegah adanya sengketa pajak di kemudian hari; 4) Memastikan bahwa upaya *friendly collection* secara persuasif kepada Wajib Pajak atau penanggung pajak telah dilakukan; 5) Melakukan harmonisasi ketentuan dengan perbankan. Upaya ini dilakukan untuk mencegah adanya ketidakseragaman pemahaman, perbedaan ketentuan administrasi, hingga ketidaktahuan ketentuan mengenai pemblokiran; 6) Membuat surat pernyataan atau berita acara penyelesaian utang pajak bermeterai untuk merekam seluruh itikad baik dan kesanggupan Wajib Pajak dalam menyelesaikan utang pajak; dan 7) Melakukan pemblokiran di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) untuk mencegah adanya perubahan kepengurusan selama proses penagihan.

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua untuk mengatasi kendala yang timbul adalah:<sup>46</sup> 1) Melakukan identifikasi dan *profiling* ulang atas penanggung pajak yang bertanggung jawab atas pembayaran seluruh piutang pajak yang telah divalidasi sebelumnya sesuai ketentuan dalam Pasal 32 UU KUP. Selain untuk mencegah adanya sengketa, upaya ini juga dilakukan ketika penanggung pajak meninggal dunia, bangkrut/pailit; 2) Melibatkan intelijen yang ada di Kanwil DJP dan jika diperlukan dapat berkoordinasi dengan Direktorat Intelijen Perpajakan dalam rangka melakukan identifikasi dan *profiling* atas penanggung pajak; 3) Melakukan pemeriksaan tujuan lain dalam rangka penagihan pajak dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 32 UU KUP; 4) Melakukan penelusuran aset bekerjasama dengan intelijen pada Kanwil DJP untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan penanggung pajak yang diusulkan memiliki potensi asset yang dapat digunakan untuk pelunasan utang pajak; dan 5) Membuat laporan testimonial kronologis kejadian yang menjelaskan ketidak kooperatifan bank dan dikirimkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Upaya ini dilakukan jika bank tidak memenuhi ketentuan pemblokiran, termasuk tidak memblokir secara seketika atau tidak kooperatif selama proses pemblokiran.

Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyebutkan Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Sedangkan surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Beberapa pokok perubahan yang mendapat perhatian dalam pembaharuan

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak Rahmad Hasan, Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan Pajak Pratama Padang Dua, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, pukul 14.35 WIB.

undang-undang penagihan pajak ini adalah sebagai berikut:<sup>47</sup> 1) Mempertegas proses pelaksanaan penagihan pajak dengan menambahkan ketentuan-ketentuan penerbitan surat teguran, surat peringatan dan surat lain yang sejenis sebelum surat paksa dilaksanakan; 2) Mempertegas jangka waktu pelaksanaan penagihan aktif; 3) Mempertegas pengertian penanggung pajak yang meliputi juga komisaris, pemegang saham, pemilik modal; 4) Menaikkan nilai peralatan usaha yang dikecualikan dari penyitaan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha penanggung pajak; 5) Menambah jenis barang yang jumlahnya dikecualikan dari lelang; 6) Mempertegas besarnya biaya penagihan pajak, yang didasarkan atas prosentase tertentu dari penjualan; 7) Mempertegas bahwa pengajuan keberatan atau permohonan banding oleh Wajib Pajak tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan pajak.

Memberi kemudahan pelaksanaan lelang dengan cara memberi batasan nilai barang yang diumumkan tidak melalui media massa dalam rangka efisiensi; 1) Memperjelas hak penanggung pajak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik dalam hal gugatannya dikabulkan; dan 2) Mempertegas pemberian sanksi pidana kepada pihak yang sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan penagihan pajak. Dalam rangka menampung perkembangan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis dan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan serta mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penagihan dapat dilakukan dengan 3 langkah seperti berikut ini:<sup>48</sup>

#### 1. Tindakan Penagihan Pasif

Tindakan penagihan pasif maksudnya adalah penagihan yang dimulai sejak penyampaian dasar penagihan pajak yang meliputi Surat tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dan apabila belum berhasil maka menggunakan Surat Teguran.

#### 2. Tindakan Penagihan Aktif

Tindakan penagihan aktif maksudnya adalah tindakan penagihan yang dimulai dari penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa dan dilanjutkan dengan tindakan sita dengan mengeluarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan. Adapun antara tindakan satu dengan yang lainnya mempunyai rentang waktu yang telah ditetapkan. Penegasan istilah dalam unsur penagihan aktif dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>49</sup>

##### a) Surat Teguran

Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyebutkan surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat (Direktorat Jenderal Pajak) yang menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi pajaknya. Surat teguran diterbitkan 7 (tujuh)

<sup>47</sup> Suparno, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*, CV. Elangtuo Kinasih, Semarang, 2012, hlm. 70.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

hari sejak jatuh tempo. Surat teguran merupakan awal dari tindakan penagihan sebelum tindakan penagihan dilaksanakan.

b) Surat Paksa

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyebutkan surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan. Dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyebutkan bahwa Surat Paksa diterbitkan apabila: 1) Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis; 2) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; dan 3) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Selanjutnya apabila dilihat dari segi isinya surat paksa memuat hal-hal sebagai berikut:<sup>50</sup>

Berkepal kata-kata “Atas Nama Keadilan” yang dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 4 disesuaikan bunyinya menjadi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”,

- 1) Nama Wajib Pajak/penanggung pajak, keterangan cukup tentang alasan yang menjadi dasar penagihan, perintah membayar.
- 2) Dikeluarkan/ditandatangani oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan/Kepala Daerah.

Surat Paksa menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyebutkan sekurang-kurangnya harus memuat: 1) Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan penanggung pajak; 2) Dasar penagihan; 3) Besarnya utang pajak; dan 3) Perintah untuk membayar.

Dari segi karakteristiknya, surat paksa mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1) Mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan *Grosse* putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada hakim atasan; 2) Mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*In Kracht Van Gewijsde*); 3) Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan menagih bukan pajak (biaya-biaya penagihan); dan 4) Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau penyanderaan/pencegahan.

Surat paksa dikeluarkan segera setelah lewat 21 (dua puluh satu hari) sejak tanggal surat teguran, apabila penanggung pajak atau Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak yang harus dibayar. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi, surat paksa diserahkan kepada: 1) Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

2) Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai; dan 3) Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum terbagi. Dalam hal Wajib Pajak badan, surat paksa diserahkan kepada: 1) Pengurus, pemegang saham dan pemilik modal baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun ditempat lain yang memungkinkan dan 2) Pegawai tingkat pimpinan di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf (a); Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan kepada hakim pengawas atau balai harta peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, surat paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.

Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, surat paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud. Apabila pemberitahuan surat paksa sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat dilaksanakan, surat paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah.

c) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

Moeljo Hadi menyebutkan penyitaan adalah serangkaian tindakan dari jurusita pajak yang dibantu oleh dua orang saksi untuk menguasai barang-barang dari Wajib Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak sesuai dengan perundang-undangan pajak yang berlaku.<sup>51</sup>

Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyebutkan bahwa penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. SPMP diterbitkan apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah tanggal pemberitahuan surat paksa kepada penanggung pajak. Penyitaan dilaksanakan oleh jurusita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang yang telah dewasa penduduk Indonesia, dikenal oleh jurusita pajak dan dapat dipercaya. Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari penanggung pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang penanggung pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan penanggung pajak, atau di tempat lain maupun yang penguasaannya berada di tangan pihak lain. Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, namun dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak tanpa melaksanakan

<sup>51</sup> Moeljo Hadi, *Dasar-Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Jurusita Pajak Pusat Dan Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 49.

penyitaan terhadap barang bergerak. Keadaan tertentu, misalnya, jurusita pajak tidak menjumpai barang bergerak yang dapat dijadikan objek sita, atau barang bergerak yang dijumpainya tidak mempunyai nilai, atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang pajaknya.

d) Pengumuman Lelang

Sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyebutkan bahwa pengumuman lelang dilaksanakan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah penyitaan. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan satu kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan dua kali. Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa. Sebelumnya pejabat yang bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan lelang kepada kantor lelang sebelum lelang dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian hari, tanggal dan tempat untuk dilaksanakan pelelangan.

e) Pelelangan

Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa. Hasil yang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak sekaligus biaya penagihannya ditambah 1 % (satu persen) dari pokok lelang. Setelah lelang selesai dilaksanakan pejabat menandatangani asli risalah lelang.

3. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Penagihan seketika dan sekaligus adalah penagihan pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh utang pajak dan semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. Penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan oleh pejabat apabila: 1) Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu; 2) Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia; 3) Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya; 4) Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; dan 5) Terjadinya penyitaan atau barang penanggung pajak oleh pihak atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan oleh pejabat: 1) Sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran; 2) Tanpa didahului surat teguran; 3) Sebelum jangka waktu 21 hari sejak surat teguran diterbitkan; dan 4) Sebelum penerbitan surat paksa.

Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus sekurang-kurangnya memuat: 1) Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan penanggung pajak; 2) Besarnya utang pajak; 3) Perintah untuk membayar; dan 4) Saat pelunasan pajak.

Penyampaian surat perintah penagihan seketika dan sekaligus dilaksanakan secara langsung oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak. Dalam hal diketahui oleh jurusita pajak bahwa barang milik penanggung pajak akan disita oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan, atau penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, memekarkan usaha, memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, jurusita pajak segera melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus dengan melaksanakan penyitaan terhadap sebagian besar barang milik penanggung pajak dimaksud setelah surat paksa diberitahukan yang dimaksud dengan terdapat tanda-tanda adalah petunjuk yang kuat bahwa penanggung pajak mengurangi atau menjual/memindahtangankan barang-barangnya sehingga tidak ada barang yang akan disita. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita terkait dengan mekanisme penggunaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan di bank sebagai pelunasan hutang yaitu ketika sudah terbit surat paksa minimal 2x24 jam langsung dilakukan blokir rekening, caranya KPP bersurat ke bank yang dituju, kemudian bank memblokir, Jurusita (petugas pajak) akan bertemu Wajib Pajak untuk membicarakan bagaimana pelunasan akan dilakukan, kalau Wajib Pajak akan melunasi dengan uang yang di rekening yang terblokir sebelum 14 hari, maka petugas membuat *billing* dan Berita Acara Pindahbukuan serta surat buka blokir tapi kalau lebih dari 14 hari tidak ada tanggapan dari Wajib Pajak, maka Petugas bisa langsung melakukan pemindahbukuan ke pajak yang terutang. Namun dalam hal ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh KPP Pratama Padang Dua terhadap penunggak pajak yang telah diblokir rekeningnya. Pelunasan hutang pajak dengan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan di bank telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Padang Dua, meskipun telah berhasil dilaksanakan, namun masih belum mencapai hasil yang maksimal dalam pencairan tunggakan pajak.

Hal ini sejalan dengan pendapat Moeljo Hadi, yang dimaksud dengan penagihan adalah serangkaian tindakan dari aparat Direktorat Jenderal Pajak berhubung Wajib Pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yang terutang menurut Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu yang dimaksud tindakan penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, dengan melakukan tindakan menegur, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan Penyitaan, melaksanakan Penyanderaan, dan melakukan pelelangan. Adapun tujuan mendasar untuk

melaksanakan penagihan adalah: *pertama*, memastikan atau meyakinkan bahwa keputusan yang belum dibayar tersebut adalah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, *kedua*, dapat menagih pajak yang belum dibayar oleh Wajib Pajak

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan penagihan utang pajak dengan surat paksa yaitu *pertama*, pada dasarnya Penagihan Pajak dilakukan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, *kedua*, terhadap Penanggung Pajak yang tidak melunasi Utang Pajak, Pejabat dapat melakukan tindakan Penagihan Pajak, dengan tahapan yaitu menerbitkan Surat Teguran atau surat lainnya yang sejenis, melakukan Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, melakukan penyitaan barang milik Penanggung Pajak, melakukan penjualan barang milik Penanggung Pajak yang telah disita, mengusulkan Pencegahan dan melakukan Penyanderaan, *ketiga*, pelaksanaan tahapan Penagihan Pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, *keempat*, pelaksanaan tahapan Penagihan Pajak dilakukan terhadap Penanggung Pajak dengan mempertimbangkan urutan prioritas yaitu Wajib Pajak Badan yang bersangkutan, pengurus atas Wajib Pajak Badan dan pemegang saham atau pemilik modal. Akan tetapi yang menjadi prioritas itu adalah nilai hutang pajak yang signifikan. Adapun permasalahan yang terjadi di KPP Pratama Padang Dua belum sepenuhnya mentaati ketentuan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
2. Mekanisme penggunaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan di bank sebagai pelunasan hutang yaitu ketika sudah terbit surat paksa minimal 2x24 jam langsung dilakukan blokir rekening, caranya KPP bersurat ke bank yang dituju, kemudian bank melakukan pemblokiran rekening, Juru sita (petugas pajak) akan bertemu Wajib Pajak untuk membicarakan bagaimana pelunasan akan dilakukan. Jika Wajib Pajak akan melunasi dengan uang yang di rekening yang terblokir sebelum 14 hari, maka petugas membuat *billing* dan Berita Acara Pemindah bukuan serta surat buka blokir, tetapi jika lebih dari 14 hari tidak ditemukan tanggapan dari Wajib Pajak, maka Petugas dapat langsung melakukan pemindah bukuan ke pajak yang terutang. Pelunasan hutang pajak dengan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan di bank telah berhasil dilaksanakan namun belum mencapai hasil yang maksimal yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Padang Dua terhadap penunggak pajak dalam rangka pencairan tunggakan pajak yang telah diblokir rekeningnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet VI, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Casavera, *Perpajakan*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Djoko Muljono, *Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*, ANDI, Yogyakarta, 2010.

- Dosminikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010.
- Evans Emanuel Sinulingga, *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000*, Jurnal Lex Administratum, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Haryo Sulistiryanto, *Penafsiran Dan Prosedur Sita atas Harta Kekayaan Wajib Pajak Menurut Peraturan Perbankan di Indonesia*, Jurnal Perspektif, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Volume XVI No. 1 Tahun 2011 Edisi Januari, 2011.
- Hasbi Rifqiansyah, *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)*, Malang, Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 15 No 1, 2014.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- I Made Adi Surya Jaya, *Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak di KPP Pratama Denpasar Barat pada Masa Pandemi Covid-19*, Politeknik Keuangan Negara STAN, Jurnal Pajak Indonesia Vol.5, No.2, Denpasar, 2021.
- Jessica Tanuwijaya, *Proses Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra, *Tax & Accounting Review*, Vol 4, No 1, 2014.
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Adi, Yogyakarta, 2011.
- Moeljo Hadi, *Dasar-Dasar Penagihan Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Monografi Fiskal, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua, 2022.
- Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B. Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I*, Alumni, Bandung, 2000.
- Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, *Penagihan Pajak di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-24/PJ/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Putri Kurniasari, *Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Balikpapan*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Jurnal Ekonomi dan keuangan Volume 13, (1), 2016.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999.
- Rochmat Soemitro, *Pajak Ditinjau dari Segi Hukum*, PT. Eresco, Bandung, 1991.

- Rusjdi Muhammad, *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, Salemba Empat, Jakarta, 2007.
- Rusli Effendi, Achmad Ali, dan Poppy Andi Lolo, *Teori Hukum*, Pers Universitas Hassanuddin, Makassar, 1991.
- Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta, 2012.
- Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Satia Gunawan, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2005.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Sigit Traindaru dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2007.
- Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia Edisi Pertama*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Siti Maryama, *Perpajakan di Indonesia*, STIE Ahmad Dahlan Jakarta, Volume 2 No. 1, 2013.
- Suparno, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*, CV. Elangtuo Kinasih, Semarang, 2012.
- Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penegasan atas Pelaksanaan Pemblokiran, Pencegahan, dan Penyanderaan, Serta Melakukan Tindakan-Tindakan Lain Yang Diperlukan.
- Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Permintaan Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan terkait Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan
- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2010.